



PUTUSAN

Nomor 515/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Reza Palepi Pgl Reza als Teja Bin Selamat;
 2. Tempat lahir : Padang;
 3. Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/26 Desember 2002;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Parak Karakah No. 9 Rt 001 RW 012 Kel. Kubu Dalam Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang (Sesuai KTP) Jalan Kis Mangunsarkoro No. 9 Kel. Jati Kec. Padang Timur Kota Padang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tukang Parkir;
- Terdakwa Reza Palepi Pgl Reza als Teja Bin Selamat ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Terdakwa Reza Palepi Pgl Reza als Teja Bin Selamat menghadap sendiri ke persidangan;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 515/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 515/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REZA PALEPI PGL REZA Als TEJA Bin SELAMAT bersalah** melakukan TINDAK PIDANA "**penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu: Pasal 372;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap terdakwa **REZA PALEPI PGL REZA Als TEJA Bin SELAMAT selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan, barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB Nomor : B.19/KBU/LYI/04/2024 Tanggal 19 April 2024;
 - 1 (satu) buah Jaket Levis Lengan Panjang Warna Biru Ukuran XL;
 - 1 (satu) buah Celana Jeans Panjang Warna Hitam Ukuran 32;
 - 1 (satu) buah Sepatu Merk Adidas Warna Hitam Putih;

Dikembalikan kepada saksi korban Septi Warni Pgl Wat

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **REZA PALEPI PGL REZA Als TEJA Bin SELAMAT** pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April dalam tahun 2024, bertempat di Daerah Lakitan Koto Raya Kabupaten Pesisir selatan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 515/Pid.B/2024/PN Pdg



adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 14.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di tepii banda kali parak kopi terdakwa melihat saksi Farhan dan saksi Rehan sedang berada di banda kali parak kopi sedang mengambil pasir, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Farhan dan saksi Rehan “Kawanan Bali Nasi Ciek” (temani beli nasi) lalu dijawab oleh saksi Farhan “Lah Pai Batigo Wak”,(ayo pergi bertiga), lalu terdakwa saksi Farhan dan Rehan pergi bersama-sama menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol BA 3482 OW 1 milik saksi korban Septi Wrani Pgl Wat ke arah Jati Gaung dengan posisi terdakwa yang membawa motor, saksi Farhan ditengah dan Rehan berada paling belakang, kemudian pada pertengahan jalan terdakwa berhenti dan mengatakan kepada saksi Farhan bahwa terdakwa ingin meminjam motor sebentar untuk menjemput istri terdakwa, takutnya nanti apabila terdakwa menjemput istri dengan jalan kaki tidak akan diperbolehkan oleh mertua terdakwa”, lalu saksi Farhan mengatakan “Lai Capek Ang, Aden Ka Pai A”(ada kamu cepat, saya mau pergi), lalu terdakwa mengatakan “Tunggu Santa Siko Dih, Santa Nyo”(tunggu sebentar ya, saya hanya sebentar), kemudian saksi Farhan menyerahkan sepeda motor tersebut dan kuncinya kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pada saat berada dipinggir jalan di Jalan Jati Gaung Dekat Lapangan Family Kecamatan Padang Timur Kota padang muncul niat terdakwa untuk membawa dan menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya tanpa seizin pemiliknya dan tanpa seizin saksi Farhan terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah Pesisir Selatan, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa tiba di rumah Hendara (DPO) bertempat di daerah Lakitan Koto Raya Kabupaten Painan yang sebelumnya terdakwa juga sudah pernah menjual sepeda motor kepada Hendra (DPO) tersebut, pada saat bertemu dengan Hendra (DPO) terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.600.000.- (satu Juta enam Ratus ribu rupiah) dengan surat-surat hanya STNK saja, kemudian setelah menerima uang dari Hendra (DPO) terdakwa pulang kepadang menggunakan mobil Travel dan sampai di padang sekira jam 02.00 WIB dan uang penjualan sepeda motor tersebut tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli pakaian, Sepatu, celana dan membiaya berobat anak terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan terdakwa saksi korban Septi Warni Pgl Wat mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 14.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di tepii banda kali parak kopi terdakwa melihat saksi Farhan dan saksi Rehan sedang berada di banda kali parak kopi sedang mengambil pasir, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Farhan dan saksi Rehan "Kawanan Bali Nasi Ciek" (temani beli nasi) lalu dijawab oleh saksi Farhan "Lah Pai Batigo Wak", (ayo pergi bertiga), lalu terdakwa saksi Farhan dan Rehan pergi bersama-sama menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol BA 3482 OW 1 milik saksi korban Septi Wrani Pgl Wat ke arah Jati Gaung dengan posisi terdakwa yang membawa motor, saksi Farhan ditengah dan Rehan berada paling belakang, kemudian pada pertengahan jalan terdakwa berhenti dan mengatakan kepada saksi Farhan bahwa terdakwa ingin meminjam motor sebentar untuk menjemput istri terdakwa, takutnya nanti apabila terdakwa menjemput istri dengan jalan kaki tidak akan diperbolehkan oleh mertua terdakwa", lalu saksi Farhan mengatakan "Lai Capek Ang, Aden Ka Pai A" (ada kamu cepat, saya mau pergi), lalu terdakwa mengatakan "Tunggu Santa Siko Dih, Santa Nyo" (tunggu sebentar ya, saya hanya sebentar), kemudian saksi Farhan menyerahkan sepeda motor tersebut dan kuncinya kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pada saat berada dipinggir jalan di Jalan Jati Gaung Dekat Lapangan Family Kecamatan Padang Timur Kota padang muncul niat terdakwa untuk membawa dan menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya tanpa seizin pemiliknya dan tanpa seizin saksi Farhan terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah Pesisir Selatan, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa tiba dirumah Hendara (DPO) bertempat di daerah Lakitan Koto Raya Kabupaten Painan yang sebelumnya terdakwa juga sudah pernah menjual sepeda motor kepada Hendra (DPO) tersebut, pada saat bertemu dengan Hendra (DPO) terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu Juta enam Ratus ribu rupiah) dengan surat-surat hanya STNK saja, kemudian setelah menerima uang dari Hendra (DPO) terdakwa pulang kepadang menggunakan mobil Travel dan sampai di padang sekira jam 02.00 WIB dan uang penjualan sepeda motor

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 515/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli pakaian, Sepatu, celana dan membiaya berobat anak terdakwa.

Atas perbuatan terdakwa saksi korban Septi Warni Pgl Wat mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Septi Warni Pgl Wat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi Farhan pulang kerumah dan menemui saksi dan mengatakan "Ma, Honda Dipinjam Dek Si Reza" kemudian saksi menjawab "Paja Tu Maliang Manga Disalangan" karena terdakwa sudah sering mencuri sepeda motor, setelah itu saksi bersama dengan Agustiar, saksi Wira dan pg. Yudha pergi kerumah orang tua terdakwa;
- Bahwa pada saat sampai dirumah orang tua terdakwa saksi menanyakan keberadaan terdakwa kepada orang tua perempuan terdakwa dan ia menjawab bahwa terdakwa sudah lama tidak pulang kerumah;
- Bahwa dari keterangan saksi Farhan Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 14.00 WIB saksi Farhan dan saksi Rehan sedang berada di banda kali parak kopi sedang mengambil pasir, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Farhan dan saksi Rehan "Kawanan Bali Nasi Ciek" (temani beli nasi) lalu dijawab oleh saksi Farhan "Lah Pai Batigo Wak", (ayo pergi bertiga), lalu terdakwa saksi Farhan dan Rehan pergi bersama-sama menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol BA 3482 OW 1 milik saksi;
- Bahwa pada pertengahan jalan terdakwa berhenti dan mengatakan kepada saksi Farhan bahwa terdakwa ingin meminjam motor sebentar untuk menjemput istri terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 515/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Farhan menyerahkan sepeda motor tersebut dan kuncinya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Farhan menunggu terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut namun tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa BPKB sepeda motor tersebut jadi agunan pinjaman di Bank BRI dan saksi tetap membayar angsuran meskipun sepeda motor tersebut belum ditemukan;
- Bahwa setelah dikantor polisi saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **Farhan Pgl Farhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 14.00 WIB saksi Farhan dan saksi Rehan sedang berada di banda kali parak kopi sedang mengambil pasir, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Farhan dan saksi Rehan "Kawanan Bali Nasi Ciek" (temani beli nasi) lalu dijawab oleh saksi Farhan "Lah Pai Batigo Wak", (ayo pergi bertiga);
- Bahwa terdakwa saksi Farhan dan Rehan pergi bersama-sama menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol BA 3482 OW 1 milik saksi;
- Bahwa pada pertengahan jalan terdakwa berhenti dan mengatakan kepada saksi Farhan bahwa terdakwa ingin meminjam motor sebentar untuk menjemput istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa ingin meminjam motor sebentar untuk menjemput istri terdakwa, takutnya nanti apabila terdakwa menjemput istri dengan jalan kaki tidak akan diperbolehkan oleh mertua terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Farhan menyerahkan sepeda motor tersebut dan kuncinya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Farhan menunggu terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut namun tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 515/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib saksi pulang kerumah dan menemui saksi Sepri dan mengatakan "Ma, Honda Dipinjam Dek Si Reza" kemudian saksi menjawab "Paja Tu Maliang Manga Disalangan" setelah itu saksi bersama dengan Agustiar, saksi Wira dan pg. Yudha pergi kerumah orang tua terdakwa;
- Bahwa pada saat sampai dirumah orang tua terdakwa saksi menanyakan keberadaan terdakwa kepada orang tua perempuan terdakwa dan ia menjawab bahwa terdakwa sudah lama tidak pulang kerumah;
- Bahwa setelah dikantor polisi saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi **Wira Marta Lova Pgl Wira**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi Farhan pulang kerumah dan menemui saksi Sepri dan mengatakan "Ma, Honda Dipinjam Dek Si Reza" kemudian saksi menjawab "Paja Tu Maliang Manga Disalangan" karena terdakwa sudah sering mencuri sepeda motor, setelah itu saksi bersama dengan Agustiar, saksi Wira dan pg. Yudha pergi kerumah orang tua terdakwa;
- Bahwa pada saat sampai dirumah orang tua terdakwa saksi menanyakan keberadaan terdakwa kepada orang tua perempuan terdakwa dan ia menjawab bahwa terdakwa sudah lama tidak pulang kerumah;
- Bahwa dari keterangan saksi Farhan Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 14.00 WIB saksi Farhan dan saksi Rehan sedang berada di banda kali parak kopi sedang mengambil pasir, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Farhan dan saksi Rehan "Kawanan Bali Nasi Ciek" (temani beli nasi) lalu dijawab oleh saksi Farhan "Lah Pai Batigo Wak", (ayo pergi bertiga), lalu terdakwa saksi Farhan dan Rehan pergi bersama-sama menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol BA 3482 OW 1 milik saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 515/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan jalan terdakwa berhenti dan mengatakan kepada saksi Farhan bahwa terdakwa ingin meminjam motor sebentar untuk menjemput istri terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Farhan menyerahkan sepeda motor tersebut dan kuncinya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Farhan menunggu terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut namun tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dikantor polisi saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

4. Saksi **Fakhry Hafiz Hananto Pgl Fakhry**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap etrdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Rumah terdakwa Jalan Kis Mangunsarkoro Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan etrdakwa karena adanya laporan masyarakat dari saksi Sepri bahwa sepeda motor saksi di pinjam namun tidak dikembalikan;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 14.00 WIB ketika terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban Septi Warni Pgl Wat yang dipakai oleh saksi Farhan sebentar untuk menjemput istri terdakwa, berjanji untuk mengembalikan;
- Bahwa kemudian saksi Farhan menyerahkan sepeda motor tersebut dan kuncinya kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan pada saat berada dipinggir jalan di Jalan Jati Gaung Dekat Lapangan Family Kecamatan Padang Timur Kota padang muncul niat terdakwa untuk membawa dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya tanpa seizin pemiliknya dan tanpa seizin saksi Farhan terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah Pesisir

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 515/Pid.B/2024/PN Pdg



Selatan dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.600.000.- (satu Juta enam Ratus ribu rupiah) dengan surat-surat hanya STNK saja, kemudian setelah menerima uang dari Hendra (DPO) terdakwa pulang kepadanya menggunakan mobil Travel dan sampai di padang sekira jam 02.00 WIB;

- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli pakaian, Sepatu, celana dan membiaya berobat anak terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 14.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di tepii banda kali parak kopi terdakwa melihat saksi Farhan dan saksi Rehan sedang berada di banda kali parak kopi sedang mengambil pasir;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Saksi Farhan dan saksi Rehan "Kawanan Bali Nasi Ciek" (temani beli nasi) lalu dijawab oleh saksi Farhan "Lah Pai Batigo Wak", (ayo pergi bertiga), lalu terdakwa saksi Farhan dan Rehan pergi bersama-sama menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol BA 3482 OW 1 milik saksi korban Septi Wrani Pgl Wat ke arah Jati Gaung dengan posisi terdakwa yang membawa motor, saksi Farhan ditengah dan Rehan berada paling belakang;
- Bahwa kemudian pada pertengahan jalan terdakwa berhenti dan mengatakan kepada saksi Farhan bahwa terdakwa ingin meminjam motor sebentar untuk menjemput istri terdakwa, takutnya nanti apabila terdakwa menjemput istri dengan jalan kaki tidak akan diperbolehkan oleh mertua terdakwa", lalu saksi Farhan mengatakan "Lai Capek Ang, Aden Ka Pai A" (ada kamu cepat, saya mau pergi);
- Bahwa terdakwa mengatakan "Tunggu Santa Siko Dih, Santa Nyo" (tunggu sebentar ya, saya hanya sebentar), dan menjanjikan akan mengembalikan sepeda motor tersebut 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa kemudian saksi Farhan menyerahkan sepeda motor tersebut dan kuncinya kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pada saat berada dipinggir jalan di Jalan Jati Gaung Dekat Lapangan Family



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Timur Kota padang muncul niat terdakwa untuk membawa dan menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya tanpa seizin pemiliknya dan tanpa seizin saksi Farhan terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah Pesisir Selatan, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa tiba di rumah Hendara (DPO) bertempat di daerah Lakitan Koto Raya Kabupaten Painan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga sudah pernah menjual sepeda motor kepada Hendra (DPO) tersebut;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Hendra (DPO) terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.600.000.- (satu Juta enam Ratus ribu rupiah) dengan surat-surat hanya STNK saja;
- Bahwa kemudian setelah menerima uang dari Hendra (DPO) terdakwa pulang kepadang menggunakan mobil Travel;
- Bahwa terdakwa sampai di Kota padang sekira jam 02.00 WIB dan uang penjualan sepeda motor tersebut tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli pakaian, Sepatu, celana dan membiaya berobat anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2021 perkara pencurian sepeda motor dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB Nomor : B.19/KBU/LYI/04/2024 Tanggal 19 April 2024;
2. 1 (satu) buah Jaket Levis Lengan Panjang Warna Biru Ukuran XL;
3. 1 (satu) buah Celana Jeans Panjang Warna Hitam Ukuran 32;
4. 1 (satu) buah Sepatu Merk Adidas Warna Hitam Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 14.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di tepi banda kali parak kopi terdakwa melihat saksi Farhan dan saksi Rehan sedang berada di banda kali parak kopi sedang mengambil pasir;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 515/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Saksi Farhan dan saksi Rehan "Kawanan Bali Nasi Ciek" (temani beli nasi) lalu dijawab oleh saksi Farhan "Lah Pai Batigo Wak", (ayo pergi bertiga), lalu terdakwa saksi Farhan dan Rehan pergi bersama-sama menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol BA 3482 OW 1 milik saksi korban Septi Wrani Pgl Wat ke arah Jati Gaung dengan posisi terdakwa yang membawa motor, saksi Farhan ditengah dan Rehan berada paling belakang;
- Bahwa pada pertengahan jalan terdakwa berhenti dan mengatakan kepada saksi Farhan bahwa terdakwa ingin meminjam motor sebentar untuk menjemput istri terdakwa, takutnya nanti apabila terdakwa menjemput istri dengan jalan kaki tidak akan diperbolehkan oleh mertua terdakwa", lalu saksi Farhan mengatakan "Lai Capek Ang, Aden Ka Pai A" (ada kamu cepat, saya mau pergi);
- Bahwa terdakwa mengatakan "Tunggu Santa Siko Dih, Santa Nyo" (tunggu sebentar ya, saya hanya sebentar), dan menjanjikan akan mengembalikan sepeda motor tersebut 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa kemudian saksi Farhan menyerahkan sepeda motor tersebut dan kuncinya kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pada saat berada dipinggir jalan di Jalan Jati Gaung Dekat Lapangan Family Kecamatan Padang Timur Kota padang muncul niat terdakwa untuk membawa dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga sudah pernah menjual sepeda motor kepada Hendra (DPO) tersebut;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Hendra (DPO) terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.600.000.- (satu Juta enam Ratus ribu rupiah) dengan surat-surat hanya STNK saja;
- Bahwa kemudian setelah menerima uang dari Hendra (DPO) terdakwa pulang kepadang menggunakan mobil Travel;
- Bahwa terdakwa sampai di Kota padang sekira jam 02.00 WIB dan uang penjualan sepeda motor tersebut tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli pakaian, Sepatu, celana dan membiaya berobat anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 515/Pid.B/2024/PN Pdg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (Persoon) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa **REZA PALEPI PGL REZA Als TEJA Bin SELAMAT** yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/ jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur "Dengan sengaja" melalui berbagai dimensi seperti sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa secara umum, para pakar hukum pidana mengemukakan 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet), yakni:

Kesengajaan sebagai maksud

- a. Si pelaku **berkehendak** untuk melakukan suatu perbuatan atau mencapai akibat, atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan seorang pelaku **dikehendaki dan dimengertinya.**
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti



- c. Si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa **selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain**. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.
- d. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan
- e. Artinya kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa **seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu**. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang.

Pengertian Yuridis "Secara melawan hukum"

- Bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh **Leden Marpaung**, (*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* hal. 44-45), menjelaskan: "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis."
- Bahwa menurut **Prof. Satochid Kartanegara** menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*."
- Bahwa meskipun dalam KUHP sendiri tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan sengaja, namun dalam penjelasan undang undang itu sendiri dikatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu serta menginsafi akan akibat dari perbuatan itu,
- Adapun sengaja dalam pasal ini maksudnya, bahwa orang yang menggunakan atau memakai barang itu harus mengetahui benar – benar barang yang dipakainya itu milik orang lain.
- Yang dimaksud dengan memiliki adalah yang pemegang barang, yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu, dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai “memiliki” misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dsb.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 14.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di tepi banda kali parak kopi terdakwa melihat saksi Farhan dan saksi Rehan sedang berada di banda kali parak kopi sedang mengambil pasir, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Farhan dan saksi Rehan “Kawanan Bali Nasi Ciek” (temani beli nasi) lalu dijawab oleh saksi Farhan “Lah Pai Batigo Wak”, (ayo pergi bertiga), lalu terdakwa saksi Farhan dan Rehan pergi bersama-sama menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol BA 3482 OW 1 milik saksi korban Septi Wrani Pgl Wat ke arah Jati Gaung dengan posisi terdakwa yang membawa motor, saksi Farhan ditengah dan Rehan berada paling belakang, kemudian pada pertengahan jalan terdakwa berhenti dan mengatakan kepada saksi Farhan bahwa terdakwa ingin meminjam motor sebentar untuk menjemput istri terdakwa, takutnya nanti apabila terdakwa menjemput istri dengan jalan kaki tidak akan diperbolehkan oleh mertua terdakwa”, lalu saksi Farhan mengatakan “Lai Capek Ang, Aden Ka Pai A” (ada kamu cepat, saya mau pergi), lalu terdakwa mengatakan “Tunggu Santa Siko Dih, Santa Nyo” (tunggu sebentar ya, saya hanya sebentar), kemudian saksi Farhan menyerahkan sepeda motor tersebut dan kuncinya kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan pada saat berada dipinggir jalan di Jalan Jati Gaung Dekat Lapangan Family Kecamatan Padang Timur Kota padang muncul niat terdakwa untuk membawa dan menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya tanpa seizin pemiliknya dan tanpa seizin saksi Farhan terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah Pesisir Selatan, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa tiba dirumah Hendara (DPO) bertempat di daerah Lakitan Koto Raya Kabupaten Painan yang sebelumnya terdakwa juga sudah pernah menjual sepeda motor kepada Hendra (DPO) tersebut, pada saat bertemu dengan Hendra (DPO) terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.600.000.- (satu Juta enam Ratus ribu rupiah) dengan surat-surat hanya STNK saja, kemudian setelah menerima uang dari Hendra (DPO) terdakwa pulang kepadang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 515/Pid.B/2024/PN Pdg



menggunakan mobil Travel dan sampai di padang sekira jam 02.00 WIB dan uang penjualan sepeda motor tersebut tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli pakaian, Sepatu, celana dan membiaya berobat anak terdakwa. Atas perbuatan terdakwa saksi korban Septi Warni Pgl Wat mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 14.00 WIB ketika terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban Septi Warni Pgl Wat yang dipakai oleh saksi Farhan sebentar untuk menjemput istri terdakwa, takutnya nanti apabila terdakwa menjemput istri dengan jalan kaki tidak akan diperbolehkan oleh mertua terdakwa", lalu saksi Farhan mengatakan "Lai Capek Ang, Aden Ka Pai A"(ada kamu cepat, saya mau pergi), lalu terdakwa mengatakan "Tunggu Santa Siko Dih, Santa Nyo"(tunggu sebentar ya, saya hanya sebentar), kemudian saksi Farhan menyerahkan sepeda motor tersebut dan kuncinya kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan pada saat berada dipinggir jalan di Jalan Jati Gaung Dekat Lapangan Family Kecamatan Padang Timur Kota padang muncul niat terdakwa untuk membawa dan menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya tanpa seizin pemiliknya dan tanpa seizin saksi Farhan terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah Pesisir Selatan, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa tiba di rumah Hendara (DPO) bertempat di daerah Lakitan Koto Raya Kabupaten Painan yang sebelumnya terdakwa juga sudah pernah menjual sepeda motor kepada Hendra (DPO) tersebut, pada saat bertemu dengan Hendra (DPO) terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.600.000.- (satu Juta enam Ratus ribu rupiah) dengan surat-surat hanya STNK saja, kemudian setelah menerima uang dari Hendra (DPO) terdakwa pulang kepadang menggunakan mobil Travel dan sampai di padang sekira jam 02.00 WIB dan uang penjualan sepeda motor tersebut tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli pakaian, Sepatu, celana dan membiaya berobat anak terdakwa. Atas perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Septi Warni Pgl Wat mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Permbelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB Nomor : B.19/KBU/LYI/04/2024 Tanggal 19 April 2024, 1 (satu) buah Jaket Levis Lengan Panjang Warna Biru Ukuran XL, 1 (satu) buah Celana Jeans Panjang Warna Hitam Ukuran 32, 1 (satu) buah Sepatu Merk Adidas Warna Hitam Putih yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Septi Warni Pgl Wat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 515/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Septi Warni Pgl Wat
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa jujur dan berlaku sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **REZA PALEPI PGL REZA Als TEJA Bin SELAMAT** bersalah melakukan TINDAK PIDANA "**penggelapan**", Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB Nomor : B.19/KBU/LYI/04/2024 Tanggal 19 April 2024;
 - 1 (satu) buah Jaket Levis Lengan Panjang Warna Biru Ukuran XL;
 - 1 (satu) buah Celana Jeans Panjang Warna Hitam Ukuran 32;
 - 1 (satu) buah Sepatu Merk Adidas Warna Hitam Putih;

Dikembalikan kepada saksi korban Septi Warni Pgl Wat

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahril Sadar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Suryadinata Lbn Gaol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 515/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Syahrial Sadar, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 515/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)